

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3213/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ~~Jum'at~~..... tanggal ..21.10.2022..... Saya **Muhammad Suratman** Jurusita pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhamad Faizal Bin Minang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ciputat Gang Mangga No.18 Rt.02 Rw.011 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3213/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara antara:

Liya Auliya Shalihah Binti H. Muryanto Sebagai Penggugat;
Melawan
Muhamad Faizal Bin Minang Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Muhamad Faizal Bin Minang**) terhadap Penggugat (**Liya Auliya Shalihah Binti H. Muryanto**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta bicara/tidak berbicara dengan **Tergugat**;

Selanjutnya pemberitahuan isi putusan dilaksanakan melalui kelurahan.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

Muhamad Faizal Bin Minang

Jurusita

Muhammad Suratman

